

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum civil law yang sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Namun dalam perkembangannya Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yakni sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Tiga sistem hukum tersebut dalam penerapannya dapat saling melengkapi akan tetapi dapat saling bertentangan satu sama lain.¹

Tiga sistem hukum diatas berpengaruh juga pada pelaksanaan hukum perdata di Indonesia, salah satunya mengenai perkawinan yang didasarkan pada dua sistem hukum yakni hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai *lex specialis*nya dan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam.²

Hukum perdata Indonesia dan hukum Islam pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dalam hal pengaturannya yakni keduanya mengatur tentang hukum perkawinan. Namun dalam hal perkawinan terdapat perbedaan interpretasi yakni : berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan

¹Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta , Badan Penerbit IBLAM hlm 25

²Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group hlm 22-24

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan itu di catat menurut peraturan perundang-undangan. Sementara berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang berarti hanya membatasi sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam yakni sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang mengharuskan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan menentukan pula status anak dikemudian hari. Sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan dinyatakan sebagai anak diluar kawin oleh hukum perdata Indonesia. Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan³ yang mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Perbedaan status perkawinan tersebut berdampak pada kedudukan ayah sebagai orang tua dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebab dengan perkawinan tanpa dicatatkan secara hukum perdata kedudukan ayah tidak diakui karena tidak melalui perkawinan yang sah secara hukum perdata atau hukum positif.

Dilain pihak bagi anak dari hasil perkawinan tersebut memerlukan status ayahnya yang sah untuk menjadi wali nikah baginya. Dalam

³ R.I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 43 Ayat 1

perkawinan menurut hukum Islam mengharuskan adanya wali nikah, hal ini dituangkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam⁴ yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Perwalian dalam pernikahan dapat menentukan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan. Ketiadaan wali nikah atau adanya wali nikah yang tidak berhak menyebabkan pernikahan tidak sah. Regulasi mengenai perwalian menempatkan keutamaan seorang ayah sebagai wali nikah, sehingga pengakuan sebagai ayah yang sah secara perdata sangat penting bagi ayah yang ingin menjadi wali nikah bagi anaknya. Tetapi pengakuan itu tidak akan diperoleh jika pernikahan ayahnya itu sendiri tidak disahkan karena tidak dicatatkan.

Seiring dengan perkembangan zaman permasalahan diatas telah banyak terjadi di Indonesia demikian pula di daerah Gorontalo. Perkembangan masyarakat Kabupaten Gorontalo terjadi dalam bentuk perubahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁵ Sebab-sebab perubahan itu dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain pengaruh kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi dan budaya, menyebabkan tergerusnya nilai-nilai norma dan moral ditengah-tengah masyarakat, Namun dalam hal perkawinan masyarakat Kabupaten Gorontalo tetap memegang teguh adat istiadat yang berlaku.

Hakikat perkawinan menurut adat istiadat di Kabupaten Gorontalo dapat di lihat dari sudut :

⁴ R.I. Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 19

⁵ Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi Di Gorontalo, 1985, *Empat Aspek Adat Daerah Gorontalo*, Jakarta, Yayasan 23 Januari 1942, hlm 1

- a. Keluarga
- b. Kedua mempelai
- c. Turunan yang akan diperoleh dari kedua mempelai
- d. Agama
- e. Pandangan masyarakat
- f. Adat itu sendiri⁶

Pernikahan di Kabupaten Gorontalo memiliki ciri khas tersendiri. Karena penduduknya memiliki penduduk yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sudah tentu adat istiadatnya sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Untuk itu ada semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat Gorontalo yaitu, “Adati hula hula Sareati–Sareati hula hula to Kitabullah” yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo sehingga mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan bersendikan Islam. Termasuk tata cara pernikahan di Gorontalo yang sangat bernuansa Islami. Akan tetap di zaman modern saat ini sering terjadi hubungan yang tidak Islami sehingga melahirkan anak diluar kawin yang berakibat pada kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak tersebut.

Sementara pada Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa kasus yang dalam pernikahan dimana seorang ayah yang perkawinannya sah secara hukum Islam namun tidak di catatkan sesuai dengan hukum perdata Indonesia, kemudian dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak perempuan.

⁶ Ibid hlm 74

Seiring berjalannya waktu anak tersebut menikah dan menjadikan ayahnya tersebut sebagai wali nikah.

Berdasarkan data awal dari Kantor Urusan Agama Limboto menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 475 peristiwa nikah dengan 7 kasus pernikahan anak diluar kawin dan pada bulan januari sampai mei tahun 2015 terdapat 100 peristiwa pernikahan dengan 3 kasus pernikahan anak diluar kawin.

Atas perbedaan ketentuan mengenai keabsahan suatu perkawinan sang ayah berimplikasi pada kewenangannya untuk menjadi wali nikah terhadap anaknya. Maka berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul ***“Kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah anak di luar kawin di Kabupaten Gorontalo (studi kasus di kecamatan Limboto)”***

B. Perumusan masalah

Dengan mengacu pada judul proposal ini, maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana status dan kedudukan anak diluar nikah dalam perkawinan ?
2. Bagaimana kewenangan menjadi wali nikah ayah biologis dari anak diluar nikah di kecamatan Limboto ?

C. Tujuan

Tujuan penulisan adalah target yang ingin di capai dalam penyusunan karya tulis. Oleh karena itu tujuan tersebut adalah :

1. Untuk merumuskan dan menganalisis status dan kedudukan anak diluar nikah dalam perkawinan.
2. Untuk menganalisis kewenangan menjadi wali nikah ayah biologis dari anak diluar nikah di Kecamatan Limboto.

D. Manfaat

Manfaat yang di peroleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis, di harapkan dapat meningkatkan keilmuan tentang ilmu hukum perdata, utamanya teori-teori tentang perkawinan yang relevan dengan kondisi dan zaman sekarang.
2. Manfaat praktis, hasil dari penulisan ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para akademisi dibidang hukum dan masyarakat umum mengenai penentuan wali nikah bagi anak di luar nikah.